



The Dynamics of Fī Sabīlillāh Interpretation in Zakat Distribution for Mosque Construction: A Contemporary Fiqh Perspective

Dinamika Penafsiran Fi-Sabilillah Penyaluran Dana Zakat Untuk Pembangunan Masjid: Studi Fiqh Kontemporer

Nur Manna¹, Widya Sari², Misra Misra³

¹⁻³Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Nur Manna

✉ mannanur81@gmail.com

History:

Submitted: 05-07-2026

Revised: 05-08-2026

Accepted: 20-08-2026

Keyword:

Fiqh al-Awlawiyyat; Philanthropic Governance; Distributive Justice; Ta'arudh al-Adillah; Maqashid Framework.

Kata Kunci:

Fikih Prioritas; Tata Kelola Filantropi; Keadilan Distributif; Ta'arudh al-Adillah; Kerangka Maqashid.

Abstract

The epistemological tension between fulfilling the individual rights of marginalized groups and financing collective religious infrastructure triggers profound debates regarding the fī sabīlillāh zakat category. This study investigates the contentious allocation of zakat funds for mosque construction, addressing theoretical voids in integrating classical orthodoxy with modern philanthropic governance. Utilizing normative doctrinal research, this study employed a comparative jurisprudential approach and maqāṣid syariah framework to evaluate classical texts, contemporary fatwas, and statutory regulations. The findings demonstrate that expanding fī sabīlillāh for physical infrastructure is never an absolute authorization, but a strictly conditional concession. This allocation is solely valid when the mosque functions comprehensively to fulfill five maqāṣid pillars and inherently applies the jurisprudence of priorities to protect primary rights of the poor. Ultimately, this conditional framework establishes a prescriptive global parameter for modern zakat institutions, perfectly balancing infrastructural da'wah needs with imperative distributive justice across various Muslim jurisdictions throughout the world.

Abstrak

Ketegangan epistemologis antara pemenuhan hak individu kelompok marginal dan pembiayaan infrastruktur keagamaan kolektif memicu perdebatan mendalam mengenai kategori zakat fī sabīlillāh. Penelitian ini menginvestigasi alokasi dana zakat yang problematis untuk pembangunan masjid, guna mengisi kekosongan teoretis dalam mengintegrasikan ortodoksi klasik dengan tata kelola filantropi modern. Menggunakan desain penelitian doktrinal normatif, studi ini telah menerapkan pendekatan yurisprudensi komparatif dan kerangka maqāṣid syariah untuk mengevaluasi teks klasik, fatwa kontemporer, dan regulasi hukum. Temuan utama menunjukkan bahwa perluasan fī sabīlillāh untuk infrastruktur fisik sama sekali bukanlah otorisasi mutlak, melainkan sebuah konsesi kondisional yang sangat ketat. Alokasi dana ini hanya sah ketika masjid berfungsi secara komprehensif guna memenuhi lima pilar maqāṣid dan secara inheren mengaplikasikan fikih prioritas demi melindungi hak primer kaum fakir. Pada akhirnya, kerangka kondisional ini berhasil menetapkan parameter global preskriptif bagi institusi zakat modern, menyeimbangkan tuntutan infrastruktur dakwah secara adil dengan keadilan distributif melintasi berbagai yurisdiksi Muslim di seluruh belahan dunia.



Copyright: © 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA).

<https://doi.org/10.65101/ssharia.v1i3.77>

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Ketegangan antara pemenuhan hak-hak asasi *mustahiq* secara individual dan tingginya kebutuhan pendanaan infrastruktur keagamaan kolektif khususnya pembangunan fisik masjid di kawasan perbatasan dan daerah rentan telah menjadi salah satu persoalan kontemporer (*nawazil*) yang paling kompleks dalam tata kelola hukum zakat modern. Di satu sisi, fondasi distribusi zakat diikat secara ketat oleh teks ideal (*nash*) yang memprioritaskan penanggulangan kemiskinan dengan mendahulukan asnaf fakir dan miskin. Di sisi lain, realitas empiris (*waqi'*) di berbagai negara mayoritas Muslim menunjukkan bahwa kelangkaan fasilitas ibadah dan institusi dakwah yang memadai justru berisiko mengancam tujuan inti syariat, yakni pemeliharaan agama (*hifzh al-din*). Kondisi dilematis yang membenturkan ketetapan normatif teks dengan kebutuhan pragmatis di lapangan ini memaksa para fukaha, pemikir hukum Islam, dan praktisi lembaga filantropi modern untuk kembali menguji batas elastisitas hukum dari asnaf *fi sabilillah*.

Isu krusial ini tidak lagi sekadar berdimensi lokal-nasional, melainkan telah mengelevasi menjadi diskursus peradaban lintas yurisdiksi di panggung global. Otoritas keagamaan internasional seperti *Majma' al-Fiqh al-Islami* (Organisasi Kerja Sama Islam), serta berbagai lembaga tata kelola zakat di kawasan Timur Tengah dan Asia Tenggara seperti Malaysia dan Singapura terus berupaya merumuskan konvergensi antara doktrin fiqh klasik dengan tuntutan kemaslahatan publik yang bergerak dinamis. Di ranah domestik Indonesia, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memproyeksikan potensi serapan zakat yang mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahun.¹ Akan tetapi, ketiadaan klausul perundang-undangan yang secara eksplisit mengatur (membolehkan atau melarang) alokasi zakat produktif untuk pembangunan rumah ibadah sebagaimana absennya nomenklatur tersebut dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 seringkali melahirkan ketidakpastian regulatori dan disparitas praktik penyaluran di tingkat akar rumput.² Perbedaan ijtihad mengenai batas operasional konsep *fi sabilillah* apakah ia terkunci mutlak pada jihad fisik (kombatan) sebagaimana konsensus mayoritas ulama

¹ Ramli, Siti Fatimah Siregar, and Agus Salim, "Implementasi Nilai-Nilai Manajemen Dakwah Dalam Penguatan Peran Sosial Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS): Pendekatan Sosiologis Berbasis Pengabdian Masyarakat," *Jurnal Inovasi Dan Pengabdian* 1, no. 2 (December 20, 2025): 107–19, <https://doi.org/10.64845/bhaktika.v1i2.280>.

² Indonesia, "Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat," 2011, <https://peraturan.bpk.go.id/details/39267/uu-no-23-tahun-2011>.

klasik, atau berhak direkonstruksi secara progresif mencakup seluruh aktivitas peninggian nilai luhur Islam (*i'la' kalimatillah*) sebagaimana pandangan ulama kontemporer menciptakan ruang diskursus yang senantiasa berevolusi.³

Tinjauan secara kritis terhadap literatur mutakhir (*state of the art*) selama lima tahun terakhir memperlihatkan adanya tiga kecenderungan polarisasi dalam membaca perluasan makna asnaf *fi sabilillah*. *Pertama*, kelompok studi yang bertumpu pada pendekatan tafsir tekstual-kontekstual. Penelitian yang dilakukan oleh Hasanah (2022) dan Emzaed dkk (2020) secara meyakinkan menunjukkan bahwa pemaknaan *fi sabilillah* telah mengalami evolusi hermeneutis, di mana term "jihad" ditransformasikan menjadi bentuk syiar yang komprehensif, namun sayangnya narasi ini kurang menyentuh dimensi konkret pembiayaan infrastruktur fisik dan fasilitas permanen.^{4,5} *Kedua*, kelompok kajian yang membedah efektivitas tata kelola dan manajemen distribusi dana umat. Studi komprehensif dari Maisyarah & Hamzah (2024) serta Qothrunnada & Firmansyah (2024) menyoroti urgensi penyaluran asnaf sabilillah agar tidak sekadar karitatif melainkan produktif, seraya menggarisbawahi pentingnya mitigasi risiko kelembagaan dari intervensi penyaluran yang tidak tepat sasaran di era digital.^{6,7} *Ketiga*, kelompok pendekatan perbandingan-maqashidi. Bahri et al. (2026) dan Marliyah (2025) berupaya memotret pengaplikasian perluasan makna *fi sabilillah* di institusi pendidikan serta utilitas sosial di negara Malaysia dan Indonesia dengan mengedepankan kalkulasi kemaslahatan publik.^{8,9}

³ Lukmanul Hakim, "Konsep Asnaf Fī Sabilillah: Kajian Komparatif Pendapat Ulama Salaf Dan Kontemporer," *At-Tauzi : Jurnal Ekonomi Islam* 20, no. 2 (2020): 42–52, <https://jurnalhamfara.ac.id/index.php/attaui/article/view/112/52>.

⁴ Idaul Hasanah, "Kontekstualisasi Makna Fi Sabilillah Sebagai Unsur Penerima Zakat," *MISYKAT Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Quran Hadist Syari Ah Dan Tarbiyah* 7, no. 2 (December 27, 2022): 202, <https://doi.org/10.33511/misykat.v7n2.202-207>.

⁵ Ali Murtadho Emzaed, Kamsi Kamsi, and Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, "A Politics of Recognition: The Legislation of Zakat Law in a Transition of New Order and Reform Era," *Ulumuna* 24, no. 2 (December 31, 2020): 320–47, <https://doi.org/10.20414/ujis.v24i2.404>.

⁶ Anisa Maisyarah and Muhammad Zilal Hamzah, "Zakat Distribution Management: A Systematic Literature Review," *Suhuf* 36, no. 1 (May 24, 2024): 95–108, <https://doi.org/10.23917/suhuf.v36i1.4357>.

⁷ A. Izka Qothrunnada and Mu'min Firmansyah, "Analisis Pemberian Zakat Kepada Sabilillah Dalam Konteks Klasik Dan Modern," *Filantropi : Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf* 5, no. 1 (April 26, 2024): 1–13, <https://doi.org/10.22515/finalmazawa.v5i1.9039>.

⁸ Sumaiyah Bahri, Suhaili Sarif, and Mohd Abd Wahab Fatoni Mohd Balwi, "Zakat Distribution for Students Under Fī Sabilillāh: An Analysis of Contemporary Fatwas and Practices in Malaysian Higher Education Institutions," *Jurnal Syariah* 34, no. 1 (2026): 81–103, <https://ejournal.um.edu.my/index.php/JS/article/view/69985>.

⁹ Marliyah Marliyah, Budi Dharma, and Ahmad Muhaisin B. Syarbaini, "Distributing Zakatu Kasbil 'Amal as an Alternative to Student Funding, Evidence in Indonesia's Universities," *F1000Research* 13 (September 22, 2025): 185, <https://doi.org/10.12688/f1000research.144610.2>.

Meskipun diskursus akademis di atas sangat kaya, masih ditemukan kesenjangan penelitian (*gap analysis*) yang tajam baik secara metodologis maupun teoretis. Studi-studi terdahulu pada umumnya hanya meneliti perluasan makna zakat secara parsial dan linier terkotak pada murni kajian analisis linguistik tafsir, murni pengujian rasio keuangan manajemen zakat, atau sekadar memotret putusan satu entitas fatwa tanpa mendialogkannya dengan yang lain. Literatur yang ada masih minim mendemonstrasikan penyelesaian secara analitis ketika terjadi ketegangan dan benturan antar-dalil (*ta'arudh al-adillah*) di lapangan. Hingga saat ini, belum ada rumusan kajian integratif komprehensif yang berani mendialogkan ketatnya ortodoksi fiqh klasik, kelenturan fiqh kontemporer, putusan institusi fatwa, dan regulasi hukum positif negara dalam satu kerangka kerja *maqashid syariah*. Kekosongan sintesis inilah yang secara langsung memicu kebingungan bagi para pengambil kebijakan (amil) ketika harus merespons permohonan pendanaan pembangunan masjid di komunitas yang terancam dekadensi religius.

Berangkat dari kelemahan dan kekosongan literatur tersebut, artikel ini dibangun di atas argumentasi utama (*thesis statement*) bahwa penggunaan dana zakat untuk membiayai konstruksi fisik masjid bukanlah sebuah otorisasi yang diizinkan secara mutlak (absolut), melainkan sebuah instrumen hukum yang bersifat kondisional-maqashidi. Kajian ini secara tegas mendeklarasikan posisi akademik bahwa perluasan interpretasi *fi sabilillah* untuk sarana ibadah hanya sah apabila ia berhasil memenuhi indikator *hifzh al-din* secara fungsional, dibatasi pada kedaruratan infrastruktur (*dharurah*) suatu wilayah, serta dipastikan tidak menzalimi atau mereduksi hak-hak primer dari kelompok rentan fakir dan miskin melalui penerapan *fiqh al-awlawiyyat* (fikih prioritas). Dengan demikian, penelitian ini membedah dinamika epistemologis penafsiran tersebut sekaligus mengonstruksikan mekanisme operasional pengintegrasian landasan fiqh dengan tata kelola zakat modern di Indonesia sebagai rujukan global (*global lesson learned*).

2. Perumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang dan kesenjangan literatur di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada tiga pertanyaan utama, yaitu:

- a. Bagaimana dinamika penafsiran asnaf *fi sabilillah* jika dikomparasikan antara perspektif fiqh klasik dan kontemporer?

- b. Bagaimana implikasi perbedaan penafsiran tersebut terhadap kontroversi kebolehan penggunaan dana zakat untuk pembangunan masjid, baik dalam tinjauan yurisprudensi Islam maupun tata kelola regulasi?
- c. Bagaimana operasionalisasi pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* (khususnya *hifzh al-din* dan *hifzh al-mal*) dalam menilai secara kritis batasan dan kebolehan alokasi dana zakat untuk pembangunan masjid?

3. Metode Penelitian

Penelitian ini telah dikonstruksi menggunakan desain penelitian hukum normatif-doktrinal (*doctrinal legal research*) yang secara spesifik mengkaji ketegangan asas dan teks hukum,¹⁰ dipadukan dengan corak perbandingan mazhab (*muqaranah al-madzahib*). Pendekatan utama yang diaplikasikan di sepanjang kajian ini adalah pendekatan teleologis (*maqashidi*) yang dikonseptualisasikan sebagai kerangka kerja sistem (*systems approach*) untuk membaca teks secara historis-kritis.¹¹ Desain metodologis ini dipilih secara sengaja karena relevansinya yang presisi untuk membongkar ketegangan dalil (*ta'arudh al-adillah*) antara hadis yang memprioritaskan asnaf fakir-miskin di satu sisi, dengan nash yang menganjurkan perluasan syiar agama melalui pembangunan fisik di sisi lain. Melalui arsitektur metodologi ini, ketegangan antara kepatuhan teks murni dan tuntutan kemaslahatan publik kontemporer dapat dijembatani secara akademis.

Bahan hukum primer yang diinvestigasi tidak bertumpu pada literatur generik, melainkan telah ditarik langsung dari sumber *turats* otoritatif yang mewakili empat mazhab Sunni utama. Sumber-sumber tersebut meliputi kitab *Al-Mabsuth* karya al-Sarakhsi (representasi rasionalitas Hanafi), *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid* karya Ibnu Rusyd (Maliki), *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* karya al-Nawawi (Syafi'i), serta *Al-Mughni* karya Ibnu Qudamah (Hanbali). Untuk merespons realitas kontemporer, kajian ini juga telah membedah instrumen hukum positif dan yurisprudensi modern, secara spesifik meliputi Pasal 25 dan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Resolusi *Majma' al-Fiqh al-Islami* (OKI) Nomor 165 (18/3) Tahun 2007 mengenai distribusi zakat, serta komparasi fatwa antara Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah.

¹⁰ Terry Hutchinson, "Doctrinal Research," in *Research Methods in Law* (London: Routledge, 2025), 8–38, <https://doi.org/10.4324/9781032710372-2>.

¹¹ Jasser Auda, "Systems as Philosophy and Methodology for Analysis," in *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (International Institute of Islamic Thought, 2008), 26–55, <https://doi.org/10.2307/j.ctvkc67tg.8>.

Prosedur pengumpulan data klasik telah dieksekusi secara transparan menggunakan perangkat lunak *Maktabah Syamilah* versi 4.0. Penelusuran data pada pangkalan tersebut difokuskan dengan menggunakan algoritma pencarian kata kunci berbahasa Arab meliputi "في سبيل الله" (*fi sabilillah*), "زكاة" (*zakah*), dan "عمارة المساجد" (*'imarah al-masajid*), dengan kriteria inklusi yang dibatasi pada literatur ushul fiqh dan fiqh *muqaran* dari abad ke-5 hingga abad ke-8 Hijriah. Sementara itu, untuk melacak literatur sekunder dan kajian *state of the art*, penelusuran telah dilakukan melalui pangkalan data Scopus dan Web of Science. Kriteria inklusi untuk bahan sekunder ini dibatasi secara ketat pada artikel jurnal internasional bereputasi tinggi yang terbit dalam rentang waktu sepuluh tahun terakhir, yang berfokus pada irisan antara fiqh zakat kontemporer dan tata kelola filantropi Islam.

Tahap analisis data telah mengoperasionalkan pisau analisis *istinbath al-ahkam* terapan, khususnya melalui mekanisme *tahqiq al-manath* (penelitian kausa efektif). Mekanisme ini digunakan untuk menguji validitas apakah "sifat" infrastruktur masjid di era modern memiliki *'illat* (alasan hukum) yang setara dengan jihad militer di era klasik. Ketika ditemukan benturan argumentasi lintas mazhab, teknik analisis didorong menggunakan prosedur *tarjih* guna mengunggulkan argumen yang paling relevan dengan fakta empiris (*waqi'*). Pada tahap evaluasi akhir, seluruh dialektika fiqh tersebut telah ditimbang menggunakan kerangka *maqashid al-syari'ah* cetusan al-Syatibi, dengan memberikan bobot analitis khusus pada benturan hierarkis antara prinsip perlindungan harta publik (*hifzh al-mal*) dengan prinsip pemeliharaan fondasi agama (*hifzh al-din*).

B. PEMBAHASAN

1. Dinamika Penafsiran *Fi Sabilillah*: Dari Pendekatan Tekstual-Historis Menuju Kontekstual-Maqashidi

Konsep *fi sabilillah* merepresentasikan salah satu kategori penerima zakat (*asnaf*) yang paling dinamis dan mengundang perdebatan epistemologis dalam kajian hukum Islam. Secara etimologis, Ibn Manzur dalam *Lisan al-'Arab* mendefinisikan *sabil* sebagai *al-tariq* (jalan), yang apabila dirangkaikan dengan Allah (*sabilullah*), merujuk secara luas pada jalan menuju ketaatan dan keridhaan-Nya.¹² Namun, dalam ranah yurisprudensi Islam, keluasan etimologis ini mengalami penyempitan. Berdasarkan hadis riwayat Abu

¹² Ibn Manzur, *Lisan Al-'Arab*, Vol. 11 (Beirut: Dar Sader, 1990). Hal, 319.

Dawud, Rasulullah SAW secara tekstual menetapkan batasan bahwa zakat tidak halal bagi orang kaya, kecuali bagi lima pengecualian, di mana salah satunya adalah mereka yang secara militer berperang di jalan Allah (*al-ghazi fi sabilillah*). Redaksi lengkap hadis tersebut berbunyi:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيِّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ: لِعَازٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا، أَوْ لِعَارِمٍ، أَوْ لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ، أَوْ لِرَجُلٍ كَانَ لَهُ جَارٌ مِسْكِينٌ فَتُصَدَّقَ عَلَى الْمِسْكِينِ فَأَهْذَاهَا الْمِسْكِينُ لِلْغَنِيِّ»

Dari Abu Sa'id al-Khudri ra., ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Zakat (sedekah wajib) tidak halal bagi orang kaya kecuali bagi lima golongan: Orang yang berperang di jalan Allah (*al-ghazi fi sabilillah*), petugas pengelola zakat (*'amil*), orang yang terlilit utang (*gharim*), seseorang yang membeli barang zakat dengan hartanya sendiri, atau seseorang yang memiliki tetangga miskin yang menerima zakat, lalu si miskin tersebut menghadihkannya kepada orang kaya tersebut." (HR. Abu Dawud no. 1635, Hadis ini juga diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah).¹³

Penyejajaran status *al-ghazi* dengan golongan lain dalam hadis tersebut seperti orang yang terlilit utang darurat (*gharim*) atau petugas pengelola zakat (*'amil*) menunjukkan bahwa penyaluran zakat kepada militer pada masa itu memiliki landasan rasionalitas urgensi (*dharurah*) yang setara.

Ketentuan tekstual dari hadis riwayat Abu Dawud inilah yang di kemudian hari memicu dialektika hukum yang tajam. Terjadi ketegangan dalil (*ta'arudh al-adillah*) antara pembacaan normatif-tekstual yang membatasi zakat murni pada logistik peperangan, dengan prinsip universal Al-Qur'an (seperti QS. At-Taubah 9:18) yang menghendaki pemeliharaan (*hifzh*) dan kemakmuran infrastruktur agama secara lebih luas.

Alih-alih sekadar mendaftar pandangan mazhab secara terpisah, analisis kritis terhadap literatur klasik menunjukkan bahwa konsensus mayoritas ulama (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) yang membatasi *fi sabilillah* murni pada aktivitas militer/jihad fisik berakar pada metodologi *istinbath* dan konteks sosio-historis yang spesifik.¹⁴ Para fukaha klasik menggunakan pendekatan *bayani* (tekstual-harfiah) karena

¹³ Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats As-Sijistani, *Sunan Abi Dawud II* (Beirut: Darul Fikr, 2008). Hal, 119, No. Hadis 1635.

¹⁴ Hakim, "Konsep Asnaf Fī Sabilillah: Kajian Komparatif Pendapat Ulama Salaf Dan Kontemporer."

pada abad pertengahan, eksistensi dan keamanan teritori umat Islam secara konstan berada di bawah ancaman militer. Dengan demikian, *'illat* (kausa efektif hukum) dari "membela agama Allah" pada masa itu secara mutlak teridentifikasi dengan persenjataan dan logistik prajurit perang. Pembatasan makna ini bukanlah sebuah kejumudan, melainkan representasi dari penerapan *fiqh al-awlawiyyat* (fikih prioritas) pada zamannya, di mana alokasi anggaran militer menjadi instrumen paling krusial untuk melindungi *hifzh al-din* (agama) dan *hifzh al-nafs* (jiwa) sekaligus.

Namun, seiring terjadinya transformasi peradaban, terjadi pergeseran paradigma di kalangan fukaha kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi, Wahbah al-Zuhayli, dan Muhammad Abu Zahrah. Ulama kontemporer tidak serta-merta mengabaikan hadis klasik, melainkan melakukan mekanisme *tahqiq al-manath* (pengujian dan penyesuaian kausa hukum pada realitas baru).^{15,16} Di era modern, ancaman terhadap eksistensi Islam tidak lagi didominasi oleh invasi militer, melainkan invasi pemikiran, kemiskinan struktural, dan lemahnya institusi keagamaan. Oleh karena itu, *'illat* "menegakkan agama" (*i'la kalimatillah*) diekstraksi maknanya untuk mencakup dakwah, pendidikan, dan pembangunan infrastruktur esensial keagamaan.

Operasionalisasi analisis *maqashidi* ini secara langsung mengonfirmasi temuan *state of the art* dari Hasanah (2022), yang sebelumnya mencatat bahwa *fi sabilillah* sedang mengalami evolusi hermeneutis yang pesat dari makna militer menjadi syiar komprehensif.¹⁷ Akan tetapi, kajian ini memperluas (*extending*) analisis Qothrunnada & Firmansyah (2024) yang sebelumnya hanya memandang perluasan asnaf ini sebagai tindakan karitatif dengan menegaskan bahwa pergeseran makna ini sejatinya adalah manuver strategis kebijakan hukum (*siyasah syar'iyah*).¹⁸

Dinamika penafsiran ini terefleksi secara empiris dalam praktik pengelolaan zakat kontemporer, termasuk di Indonesia. Otoritas fatwa dan lembaga amal saat ini mengadopsi sintesis moderat: mereka menolak rigiditas fiqh klasik murni, namun juga tidak membuka perluasan makna tanpa batas yang berisiko menzalimi hak fakir miskin.

¹⁵ Sutisna Sutisna, MuhtarMuhtar, and Hafizhuddin Hazazi, "Analisis Perbandingan Makna Fii Sabilillah Sebagai Mustahiq Zakat Antara Sayyid Abu Bakar Asy-Syatho Dan Yusuf Qardhawi," *Kasaba: Jurnal Ekonomi Islam* 13, no. 2 (2020): 77–89, <https://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/Kasaba/article/view/3988>.

¹⁶ Intan Sherly Monica and Atik Abidah, "Konsep Asnaf Penerima Zakat Menurut Pemikiran Yusuf Al-Qardawi Dan Wahbah Al-Zuhayli," *Jurnal Antologi Hukum* 1, no. 1 (November 8, 2021): 109–24, <https://doi.org/10.21154/antologihukum.v1i1.246>.

¹⁷ Hasanah, "Kontekstualisasi Makna Fi Sabilillah Sebagai Unsur Penerima Zakat."

¹⁸ Qothrunnada and Firmansyah, "Analisis Pemberian Zakat Kepada Sabilillah Dalam Konteks Klasik Dan Modern."

Hal ini selaras dengan praktik komparatif di tingkat internasional sebagaimana ditelaah oleh Marliyah et al. (2025) di kawasan Asia Tenggara dan kajian Hudaefi, dkk. (2022) pada masa krisis yang menunjukkan bahwa reinterpretasi *fi sabilillah* untuk membiayai fasilitas publik (seperti pendidikan dan infrastruktur keagamaan) diperbolehkan jika, dan hanya jika, inisiatif tersebut menghasilkan kemaslahatan terukur (*measurable maslahah*) yang diatur ketat oleh tata kelola manajemen filantropi modern.^{19,20} Praktik ini pada akhirnya meletakkan diskursus *fi sabilillah* tidak hanya sebagai urusan fikih teoretis, melainkan fondasi bagi arsitektur kesejahteraan sosial berskala global.

2. Ketegangan Epistemologis Penyaluran Zakat untuk Pembangunan Masjid: Analisis Ta'arudh al-Adillah dan Praktik Global

Salah satu diskursus paling fundamental dalam yurisprudensi zakat kontemporer adalah kontroversi penggunaan dana zakat untuk pembiayaan infrastruktur, khususnya pembangunan masjid. Perdebatan ini sejatinya bermuara pada terjadinya ketegangan dalil (*ta'arudh al-adillah*) di tataran epistemologis. Di satu sisi, terdapat dalil yang berorientasi pada keadilan distributif-kemanusiaan, seperti hadis riwayat al-Bukhari dari jalur Ibnu Abbas ra. yang secara spesifik mengamanatkan agar zakat "diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dikembalikan kepada orang-orang fakir di antara mereka".²¹ Ketentuan ini menetapkan prioritas absolut (*absolute priority*) bagi fungsi zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan dan pemenuhan kebutuhan dasar (*had al-kifayah*). Pembacaan ini menegaskan bahwa tujuan utama syariat zakat (*maqashid al-zakat*) adalah mewujudkan keseimbangan sosial-ekonomi melalui perlindungan langsung terhadap kelompok rentan.

Namun di sisi lain, Al-Qur'an (seperti Q.S. al-Baqarah: 261 dan Q.S. al-Hajj: 78) serta hadis riwayat Abu Dawud memerintahkan jihad komprehensif menggunakan harta kekayaan (*al-jihād bi al-amwāl*). Perintah ini secara konseptual berhimpitan dengan keutamaan teologis mengenai pembangunan masjid dan sarana keagamaan sebagai pusat peradaban Islam.²² Dialektika antara dalil yang memprioritaskan "pembangunan

¹⁹ Marliyah, Dharma, and Syarbaini, "Distributing Zakatu Kasbil 'Amal as an Alternative to Student Funding, Evidence in Indonesia's Universities."

²⁰ Fahmi Ali Hudaefi, Rezzy Eko Caraka, and Hairunnizam Wahid, "Zakat Administration in Times of COVID-19 Pandemic in Indonesia: A Knowledge Discovery via Text Mining," *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 15, no. 2 (April 19, 2022): 271–86, <https://doi.org/10.1108/IMEFM-05-2020-0250>.

²¹ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari, Jilid. 2* (Kairo: Dar al-Hadits, 2004). Hal, 110. No, Hadis 1395.

²² Yusuf Al-Qaradawi, *Fiqh Al-Zakah, Jilid. 2* (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 2006). Hal, 650-655.

manusia" (*it'ām/hifẓ al-nafs*) melalui pengentasan kemiskinan di satu pihak, dengan dalil yang mendorong "pembangunan syiar atau infrastruktur agama" (*i'lā' kalimātillāh/hifẓ al-dīn*) di pihak lain, inilah yang melahirkan faksi-faksi metodologis di kalangan fukaha.

Bila dibedah secara metodologis, penolakan mayoritas ulama klasik terhadap penggunaan zakat untuk pembangunan fisik masjid bukanlah bentuk kekakuan tanpa alasan. Faksi klasik tidak sekadar berijmak untuk melarang, melainkan berpijak pada asas *tauqīfī* (ketetapan mutlak ibadah), asas *tamlīk* (kepemilikan individu mustahik), dan prinsip *sadd al-zarī'ah* (tindakan preventif).²³ Mereka menyadari bahwa membuka pintu bagi pembiayaan fasilitas umum dari dana zakat berisiko membebaskan kelompok kaya dari tanggung jawab filantropi non-zakat lainnya. Oleh karena itu, dalam kerangka fikih klasik, pembangunan masjid diwajibkan menggunakan instrumen wakaf, infak, atau sedekah, guna menghindari "perampasan" hak hidup fakir miskin yang bersifat mendesak (*'ajīl*).

Sebaliknya, ulama kontemporer melakukan rekonstruksi hukum melalui pendekatan *maṣlaḥah mursalah* (kemaslahatan publik) dan kontekstualisasi maqashid. Tokoh sentral seperti Yusuf al-Qaradawi dan Wahbah al-Zuhayli memandang bahwa pada era modern, eksistensi institusi penjaga akidah seperti masjid, sekolah Islam, dan *Islamic center* memiliki tingkat kekrusialan yang setara dengan menjaga nyawa.^{24,25} Konsekuensinya, pembiayaan infrastruktur dakwah tersebut dinilai sah dikategorikan sebagai instrumen penjagaan agama (*hifẓ al-dīn*) yang dapat didanai dari alokasi *fi sabilillāh*.

Dalam merespons dialektika tersebut, literatur terdahulu telah berupaya memberikan kerangka pemahaman. Hasanah (2022) membenarkan adanya evolusi hermeneutis pada makna *fi sabilillah*, sementara Qothrunnada & Firmansyah (2024) menyorotinya sebagai bentuk pemenuhan kemaslahatan sosial.^{26,27} Di sisi lain, Maimun (2012) telah meletakkan pijakan dasar bahwa evaluasi zakat untuk masjid harus berbasis

²³ Alasan utama ulama klasik menolak pembangunan infrastruktur adalah karena zakat mensyaratkan adanya unsur *tamlīk* (penyerahan kepemilikan harta zakat secara langsung kepada individu mustahik), sedangkan bangunan publik tidak memiliki sifat kepemilikan personal (*milkiyyah fardiyyah*). Muhammad Amin Ibn Abidin, *Radd Al-Muhtar 'ala Al-Durr Al-Mukhtar, Jilid 2* (Beirut: Dar al-Fikr, 1992). Hal, 344.

²⁴ Al-Qaradawi, *Fiqh Al-Zakah, Jilid. 2*. Hal, 655.

²⁵ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, 7th ed. (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989). Hal, 1943-1945.

²⁶ Hasanah, "Kontekstualisasi Makna Fi Sabilillah Sebagai Unsur Penerima Zakat."

²⁷ Qothrunnada and Firmansyah, "Analisis Pemberian Zakat Kepada Sabilillah Dalam Konteks Klasik Dan Modern."

maqashid.²⁸ Akan tetapi, kajian-kajian terdahulu tersebut masih memiliki celah metodologis yang fatal: mereka cenderung berhenti pada deskripsi membenaran (konfirmasi) perlunya perluasan makna, tanpa menawarkan resolusi operasional yang terukur ketika hak fakir miskin berbenturan langsung dengan kebutuhan masjid di lapangan.

Penelitian ini hadir untuk melengkapi sekaligus merekonstruksi (mengoreksi) kelemahan literatur-literatur tersebut. Kajian ini menegaskan posisi bahwa penggunaan zakat untuk pembangunan masjid tidak boleh diselebrasi sebagai kebolehan mutlak, melainkan harus didudukkan sebagai *rukhsah* (keringanan/pengecualian) yang kondisional. Resolusi *ta'arudh al-adillah* yang ditawarkan oleh penelitian ini menggunakan mekanisme *jam' wa tawfiq* (kompromi dalil) yang dikalibrasi secara ketat dengan *fiqh al-awlawiyyat* (fikih prioritas). Artinya, dana zakat *hanya* sah disalurkan untuk fisik masjid apabila memenuhi tiga parameter kumulatif: (1) berada di kawasan minoritas Muslim atau daerah rentan akidah (menjalankan fungsi *hifzh al-din* level darurat); (2) tidak adanya instrumen wakaf/infak yang mampu menopang (kondisi *dharurah*); dan (3) hak-hak dasar primer (pangan, kesehatan, pendidikan) asnaf fakir miskin di wilayah tersebut telah terpenuhi batas *kifayah*-nya (kecukupannya). Tanpa ketiga syarat ini, pengalihan zakat ke benda mati (infrastruktur) merupakan sebetulnya malapraktik filantropi yang bertentangan dengan ruh keadilan distributif.

Ketegangan tekstual dan resolusi bersyarat ini nyatanya tidak hanya menjadi anomali di Indonesia. Di tingkat global, lembaga fatwa transnasional seperti *Majma' al-Fiqh al-Islāmī al-Duwalī* (International Islamic Fiqh Academy/IIFA) secara berhati-hati mengkomodasi dinamika *fī sabīlillāh*. Namun, lembaga tersebut tetap merekomendasikan limitasi ketat (*strict limitation*) agar zakat tidak mengalami pergeseran fungsi (*functional drift*) menjadi instrumen pajak pembangunan infrastruktur negara.²⁹ Restriksi ini diberlakukan demi menjaga orisinalitas syariat zakat sebagai jaring pengaman sosial (*social safety net*) religius yang memprioritaskan penanggulangan

²⁸ Maimun Maimun, "Pendekatan Maqashid Al-Syariah Terhadap Pendistribusian Dana Zakat Dan Pajak Untuk Pembangunan Masjid," *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah* 4, no. 2 (2012): 1–10, <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1674>.

²⁹ Pembatasan ketat ini tertuang secara formal dalam Keputusan *Majma' al-Fiqh al-Islāmī al-Duwalī* di bawah Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Lembaga ini menegaskan bahwa perluasan makna *fī sabīlillāh* untuk kemaslahatan umum hanya dibenarkan pada sektor dakwah, pendidikan Islam, dan perlindungan akidah dari gerakan pemurtadan, serta tidak boleh digunakan untuk membiayai infrastruktur publik yang menjadi kewajiban anggaran negara. Lihat *Qarārāt wa Tawsiyāt Majma' al-Fiqh al-Islāmī al-Duwalī* (Jeddah: IIFA-OIC, 1985), Keputusan No. 12 (12/3) mengenai *Mashārīf al-Zakāh*.

kemiskinan (*fakir-miskin*), sekaligus mencegah terjadinya eksploitasi dana umat oleh otoritas sekuler.

Perbandingan lintas yurisdiksi menunjukkan bahwa otoritas keagamaan Malaysia mengoperasionalkan asnaf ini dengan tata kelola berbasis sistem manajemen risiko. Bahri et al. (2026) menemukan bahwa di Asia Tenggara, perluasan *asnaf sabilillah* lebih banyak diarahkan pada operasional pendidikan, beasiswa mahasiswa, dan pemberdayaan SDM penggerak masjid, bukan berfokus pada pembangunan beton fisiknya.³⁰

Di Indonesia sendiri, ketiadaan klausul larangan eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 seringkali ditafsirkan secara terlalu longgar oleh sebagian amil zakat di tingkat daerah. Oleh karena itu, kerangka resolusi bersyarat yang dihasilkan dalam penelitian ini tidak hanya menengahi perdebatan fiqh mazhab, tetapi juga dapat diadopsi sebagai *global lesson learned* (pembelajaran global) dan landasan perumusan Standard Operating Procedure (SOP) bagi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) maupun lembaga amil zakat di negara-negara mayoritas Muslim lainnya. Integrasi antara keketatan verifikasi fiqh klasik dan fleksibilitas *maqashid* kontemporer ini memastikan bahwa masjid dapat tetap berdiri sebagai episentrum dakwah, tanpa harus mengorbankan setetes pun hak fundamental kaum fakir miskin.

3. Analisis *Maqashid al-Syari'ah* terhadap Penggunaan Dana Zakat untuk Pembangunan Masjid

Pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* merupakan instrumen analitis krusial dalam fikih kontemporer untuk memecah kebuntuan hukum atas persoalan baru (*al-nawāzil*) yang tidak memiliki preseden tekstual eksplisit, termasuk perdebatan alokasi zakat untuk pembangunan fisik masjid. Berpijak pada teori al-Syatibi, hukum syariat diturunkan untuk mewujudkan kemaslahatan paripurna (*al-maṣlaḥah al-`ammah*) melalui perlindungan terhadap lima pilar fundamental (*al-kulliyāt al-khams*): agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-`aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*).³¹ Oleh karena itu, rasionalisasi penggunaan dana zakat untuk infrastruktur masjid tidak boleh hanya bertumpu pada perdebatan linguistik (*al-dalālah al-lafẓiyyah*), melainkan wajib diuji efektivitas empirisnya dalam merealisasikan perlindungan kelima pilar

³⁰ Bahri, Sarif, and Balwi, "Zakat Distribution for Students Under Fī Sabīlillāh: An Analysis of Contemporary Fatwas and Practices in Malaysian Higher Education Institutions."

³¹ Abu Ishaq Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat*, Juz 4 (Kairo: Dar Ibn 'Affan, 1997). Hal, 324-326.

tersebut secara simultan dan proporsional.

Dalam konteks pemeliharaan agama (*hifzh al-din*), narasi Al-Qur'an (sebagaimana tersirat secara mendalam dalam Q.S. At-Taubah 9:18) memberikan afirmasi bahwa upaya memakmurkan dan membangun masjid merupakan indikator fundamental dari ketaatan dan keimanan kolektif. Afirmasi ini menjadi pijakan kuat bagi ulama kontemporer bahwa pendirian masjid di era modern bukan semata-mata pendirian monumen fisik kebendaan, melainkan pembangunan sentra pertahanan akidah. Namun, *hifzh al-din* tidak dapat berdiri sendiri. Syariat juga memberikan mandat absolut untuk menjaga harta (*hifzh al-māl*), yang dalam tata kelola filantropi termanifestasi melalui perlindungan ketat terhadap hak hidup kelompok rentan (fakir dan miskin).

Penolakan mayoritas ulama fikih klasik seperti al-Nawawi dari Mazhab Syafi'i dan Ibn Qudamah dari Mazhab Hanbali terhadap pendanaan masjid dari instrumen zakat sejatinya merupakan bentuk proteksi maqashidi terhadap *hifz al-māl* (perlindungan harta) milik para mustahik.^{32,33} Mereka mengaplikasikan *fiqh al-awlawiyyāt* (fikih prioritas): menyelamatkan nyawa dan mengentaskan kelaparan orang miskin adalah kewajiban individual yang bersifat seketika (*farḍu 'ain 'alā al-fawr*), sementara membangun fisik masjid adalah kewajiban kolektif (*farḍu kifāyah*) yang dapat ditopang melalui instrumen wakaf, infak, atau sedekah. Oleh sebab itu, ekstensifikasi dana zakat untuk infrastruktur fisik mutlak dilarang apabila di wilayah tersebut masih terdapat kelompok masyarakat yang belum terpenuhi standar kelayakan hidup minimumnya (*ḥad al-kifāyah*).³⁴

Meskipun demikian, ketika kebutuhan primer telah terentaskan atau dalam kondisi darurat teritorial tertentu, masjid modern telah bertransformasi menjadi episentrum pemberdayaan. Penyelenggaraan pendidikan Islam, majelis taklim, dan inkubasi ekonomi di masjid secara langsung merealisasikan *hifzh al-'aql* (penjagaan akal). Sementara itu, fungsi masjid sebagai pusat mitigasi bencana, klinik kesehatan gratis, dan konseling keluarga mengoperasionalkan pilar *hifzh al-nafs* (jiwa) dan *hifzh al-nasl* (keturunan).

Di sinilah letak titik pisau kebaruan (*novelty*) dan posisi tegas penelitian ini bila dibenturkan dengan kajian-kajian terdahulu. Penelitian awal dari Maimun (2012) memang telah mencoba memotret pembangunan masjid melalui kacamata *maqashid*,

³² Abu Zakaria Mahyuddin Yahya bin Syaraf Al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab*, Jilid. 6 (Kairo: Dar al-Hadits, 2010). Hal, 212-214.

³³ Ibn Qudamah Al-Maqdisi, *Al-Mughni*, Jilid. 4 (Kairo: Dar al-Hadits, 2005). Hal, 326.

³⁴ Al-Qaradawi, *Fiqh Al-Zakah*, Jilid. 2. Hal, 660.

namun pendekatannya masih sangat makro, abstrak, dan sekadar membenarkan secara filosofis.³⁵ Di ranah internasional yang lebih mutakhir, studi empiris berstandar Scopus dari Marliyah et al. (2025) di Indonesia dan Bahri et al. (2026) di Malaysia telah berhasil membuktikan signifikansi perluasan *fī sabilillah* untuk menopang institusi pendidikan (seperti beasiswa mahasiswa).^{36,37} Akan tetapi, kajian-kajian tersebut masih menghindari perdebatan krusial mengenai pembiayaan infrastruktur fisik dan benda mati.

Melampaui diskursus literatur terdahulu, penelitian ini merumuskan parameter operasional yang jauh lebih ketat dan terstruktur: pembangunan *fisik* masjid menggunakan dana zakat *hanya sah secara syar'i* apabila institusi masjid tersebut terbukti (melalui audit amil) telah menjalankan kelima unsur *al-kulliyat al-khams* secara aktif dan berkesinambungan. Jika sebuah masjid hanya difungsikan untuk ibadah ritual (*mahdhah*) tanpa disertai program pemberdayaan sosial-intelektual yang berdampak pada pengentasan kemiskinan, maka status hukum pembiayaannya dari dana zakat otomatis gugur dan kembali pada keharaman. Porsi penekanan pada "syarat fungsionalitas 5 pilar *maqashid*" secara kumulatif ini merupakan tawaran resolusi orisinal dari penelitian ini guna menjembatani kebuntuan antara kekakuan ortodoksi fiqh klasik dan kelonggaran pragmatisme lembaga amil modern.

Sintesis komprehensif dari perbandingan lintas spektrum tersebut yang mempertemukan tekstualitas klasik, fleksibilitas kontemporer, regulasi negara, dan parameter *maqashidi* dipetakan secara sistematis melalui Tabel 1 berikut:

³⁵ Maimun, "Pendekatan Maqashid Al-Syariah Terhadap Pendistribusian Dana Zakat Dan Pajak Untuk Pembangunan Masjid."

³⁶ Marliyah, Dharma, and Syarbaini, "Distributing Zakatu Kasbil 'Amal as an Alternative to Student Funding, Evidence in Indonesia's Universities."

³⁷ Bahri, Sarif, and Balwi, "Zakat Distribution for Students Under Fī Sabīlillāh: An Analysis of Contemporary Fatwas and Practices in Malaysian Higher Education Institutions."

Tabel 1. Perbandingan Pandangan Tentang Penggunaan Dana Zakat Untuk Pembangunan Masjid

Aspek Analisis	Fiqh Klasik	Fiqh Kontemporer	Regulasi (Indonesia)	Sintesis Analitis
Makna <i>Fi Sabilillah</i>	Terbatas pada jihad dalam arti peperangan militer fisik.	Mencakup berbagai aktivitas yang bertujuan menegakkan agama dan mewujudkan kemaslahatan umat.	Diinterpretasikan secara kontekstual oleh sebagian lembaga amal zakat, namun tetap mengacu pada koridor syariat.	Terjadi pergeseran pemaknaan dari pendekatan tekstual-historis menuju pendekatan kontekstual-teleologis sesuai <i>waqi'</i> umat.
Status Pembangunan Masjid	Tidak termasuk objek zakat karena merupakan fasilitas umum; idealnya dibiayai melalui instrumen wakaf/infak/sedekah.	Dapat diakomodasi ke dalam <i>fi sabilillah</i> apabila berfungsi secara nyata mendukung dakwah dan kemaslahatan umat.	Belum diatur secara eksplisit dan rinci dalam UU Pengelolaan Zakat No. 23/2011, menciptakan ruang ijtihad liar.	Kebolehannya tidak bersifat mutlak, melainkan bersyarat (<i>rukhsah kondisional</i>) bergantung pada fungsi strategis (5 pilar <i>maqashid</i>).
Prioritas Penyaluran Zakat	Hak asasi asnaf fakir dan miskin adalah prioritas absolut yang harus didahulukan.	Tetap mengutamakan <i>mustahiq</i> primer, sembari mempertimbangkan kebutuhan kolektif dakwah dan kepentingan umum.	Lembaga zakat resmi (seperti BAZNAS) memprioritaskan program pemberdayaan; pembangunan masjid dilakukan sangat terbatas.	Prinsip <i>fiqh al-awlawiyyat</i> (fikih prioritas) menjadi doktrin dasar tak terbantahkan dalam mitigasi benturan distribusi.
Dasar Pertimbangan Hukum	Pendekatan tekstual-harfiah (<i>bayani</i>) terhadap keumuman <i>nash</i> .	Pendekatan kontekstual dan integrasi filosofi <i>maqāṣid al-syarī'ah</i> .	Kombinasi antara normativitas ketentuan syariat, adopsi fatwa, dan regulasi hukum positif nasional.	Pendekatan <i>maqāṣid al-syarī'ah</i> operasional menjadi landasan pamungkas menilai kemaslahatan tanpa mendistorsi hak asasi <i>mustahiq</i> .

Secara konklusif, analisis *maqashid al-syari'ah* memveto pandangan yang mengharamkan secara mutlak maupun yang membolehkan secara serampangan. Implementasi pendekatan ini menuntut peralihan paradigma dari sekadar "pembangunan beton benda mati" menjadi "pembangunan episentrum peradaban hidup". Dengan demikian, ekstensifikasi zakat sah secara normatif jika dan hanya jika ia diikat oleh indikator kemaslahatan publik yang terukur dan beroperasi di bawah tata kelola (*governance*) yang transparan.

C. KESIMPULAN

Dinamika penafsiran asnaf *fi sabilillah* telah berevolusi dari pembatasan tekstual-historis ulama klasik yang mengkhususkannya murni pada jihad militer, menuju perluasan kontekstual ulama kontemporer yang mencakup dukungan bagi berbagai infrastruktur penopang dakwah. Implikasi dari pergeseran paradigma teoretis dan tata kelola regulasi ini menegaskan bahwa penggunaan dana zakat untuk pembangunan fisik masjid tidak diizinkan secara mutlak, melainkan hanya diakomodasi sebagai pengecualian bersyarat (*rukhsah kondisional*) demi menjawab kebutuhan darurat peradaban di lapangan. Berdasarkan operasionalisasi pendekatan *maqashid al-syari'ah*, ekstensifikasi dana zakat untuk sarana ibadah ini hanya dipandang sah apabila institusi masjid tersebut terbukti secara empiris mampu menjalankan fungsi pemberdayaan yang merealisasikan kelima pilar perlindungan syariat (*al-kulliyyat al-khams*). Dengan demikian, seluruh proses pengalihan fungsi zakat untuk infrastruktur keagamaan wajib tunduk secara ketat pada prinsip *fiqh al-awlawiyyat* guna menjamin agar pembangunan benda fisik tidak pernah mereduksi hak-hak primer asnaf fakir dan miskin sebagai prioritas absolut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Muhammad Amin Ibn. *Radd Al-Muhtar 'ala Al-Durr Al-Mukhtar*, Jilid 2. Beirut: Dar al-Fikr, 1992.
- Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail. *Shahih Al-Bukhari*, Jilid. 2. Kairo: Dar al-Hadits, 2004.
- Al-Maqdisi, Ibn Qudamah. *Al-Mughni*, Jilid. 4. Kairo: Dar al-Hadits, 2005.
- Al-Nawawi, Abu Zakaria Mahyuddin Yahya bin Syaraf. *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab*, Jilid. 6. Kairo: Dar al-Hadits, 2010.
- Al-Qaradawi, Yusuf. *Fiqh Al-Zakah*, Jilid. 2. Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 2006.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. 7th ed. Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.

As-Sijistani, Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats. *Sunan Abi Dawud II*. Beirut: Darul Fikr, 2008.

Asy-Syatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat*. Juz 4. Kairo: Dar Ibn 'Affan, 1997.

Auda, Jasser. "Systems as Philosophy and Methodology for Analysis." In *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, 26–55. International Institute of Islamic Thought, 2008. <https://doi.org/10.2307/j.ctvkc67tg.8>.

Bahri, Sumaiyah, Suhaili Sarif, and Mohd Abd Wahab Fatoni Mohd Balwi. "Zakat Distribution for Students Under Fī Sabīlillāh: An Analysis of Contemporary Fatwas and Practices in Malaysian Higher Education Institutions." *Jurnal Syariah* 34, no. 1 (2026): 81–103. <https://ejournal.um.edu.my/index.php/JS/article/view/69985>.

Emzaed, Ali Murtadho, Kamsi Kamsi, and Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis. "A Politics of Recognition: The Legislation of Zakat Law in a Transition of New Order and Reform Era." *Ulumuna* 24, no. 2 (December 31, 2020): 320–47. <https://doi.org/10.20414/ujs.v24i2.404>.

Hakim, Lukmanul. "Konsep Asnaf Fī Sabīlillah: Kajian Komparatif Pendapat Ulama Salaf Dan Kontemporer." *At-Tauzi: Jurnal Ekonomi Islam* 20, no. 2 (2020): 42–52. <https://jurnalhamfara.ac.id/index.php/attauzi/article/view/112/52>.

Hasanah, Idaul. "Kontekstualisasi Makna Fi Sabīlillah Sebagai Unsur Penerima Zakat." *MISYKAT Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Quran Hadist Syari Ah Dan Tarbiyah* 7, no. 2 (December 27, 2022): 202. <https://doi.org/10.33511/misykat.v7n2.202-207>.

Hudaefi, Fahmi Ali, Rezzy Eko Caraka, and Hairunnizam Wahid. "Zakat Administration in Times of COVID-19 Pandemic in Indonesia: A Knowledge Discovery via Text Mining." *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 15, no. 2 (April 19, 2022): 271–86. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-05-2020-0250>.

Hutchinson, Terry. "Doctrinal Research." In *Research Methods in Law*, 8–38. London: Routledge, 2025. <https://doi.org/10.4324/9781032710372-2>.

Indonesia. "Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat," 2011. <https://peraturan.bpk.go.id/details/39267/uu-no-23-tahun-2011>.

Maimun, Maimun. "Pendekatan Maqashid Al-Syariah Terhadap Pendistribusian Dana Zakat Dan Pajak Untuk Pembangunan Masjid." *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah* 4, no. 2 (2012): 1–10. <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1674>.

Maisyarah, Anisa, and Muhammad Zilal Hamzah. "Zakat Distribution Management: A Systematic Literature Review." *Suhuf* 36, no. 1 (May 24, 2024): 95–108. <https://doi.org/10.23917/suhuf.v36i1.4357>.

Manzur, Ibn. *Lisan Al-'Arab, Vol. 11*. Beirut: Dar Sader, 1990.

Marliyah, Marliyah, Budi Dharma, and Ahmad Muhaisin B. Syarbaini. "Distributing Zakatu Kasbil 'Amal as an Alternative to Student Funding, Evidence in Indonesia's Universities." *F1000Research* 13 (September 22, 2025): 185. <https://doi.org/10.12688/f1000research.144610.2>.

Monica, Intan Sherly, and Atik Abidah. "Konsep Asnaf Penerima Zakat Menurut Pemikiran

- Yusuf Al-Qardawi Dan Wahbah Al-Zuhayli." *Jurnal Antologi Hukum* 1, no. 1 (November 8, 2021): 109–24. <https://doi.org/10.21154/antologihukum.v1i1.246>.
- Qothrunnada, A. Izka, and Mu'min Firmansyah. "Analisis Pemberian Zakat Kepada Sabilillah Dalam Konteks Klasik Dan Modern." *Filantropi : Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf* 5, no. 1 (April 26, 2024): 1–13. <https://doi.org/10.22515/finalmazawa.v5i1.9039>.
- Ramli, Siti Fatimah Siregar, and Agus Salim. "Implementasi Nilai-Nilai Manajemen Dakwah Dalam Penguatan Peran Sosial Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS): Pendekatan Sosiologis Berbasis Pengabdian Masyarakat." *Jurnal Inovasi Dan Pengabdian* 1, no. 2 (December 20, 2025): 107–19. <https://doi.org/10.64845/bhaktika.v1i2.280>.
- Sutisna, Sutisna, MuhtarMuhtar, and Hafizhuddin Hazazi. "Analisis Perbandingan Makna Fii Sabilillah Sebagai Mustahiq Zakat Antara Sayyid Abu Bakar Asy-Syatho Dan Yusuf Qardhawi." *Kasaba: Jurnal Ekonomi Islam* 13, no. 2 (2020): 77–89. <https://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/Kasaba/article/view/3988>.